



**KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH**

NOMOR 2 TAHUN 2022

**TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
INSPEKTORAT**

Jalan Syech Abdul Rauf Nomor 1 Tapaktuan
Telepon/Fax. (0656) 2312140 - Email. inspektorat.asel@gmail.com - Kode Pos 23713



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Syech Abdul Rauf Nomor 1 Tapaktuan
Telepon/Fax. (0656) 2312140 - Email. inspektorat.asel@gmail.com - Kode Pos 23713

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

INSPEKTUR KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, serta dalam rangka minindaklanjuti Pasal 15 ayat 3 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan, dimana dalam masa sebelum keluarnya Keputusan Bupati Aceh Selatan, perlu ditetapkan pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Aceh Selatan tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Qanun Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
9. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini;
- KEDUA** : Keputusan Inspektur ini dinyatakan dicabut setelah keluarnya Keputusan Bupati Aceh Selatan tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 31 Januari 2022

INSPEKTUR,

Drs. H. RASYIDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19620613 198603 1 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN ACEH SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU
 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

**DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU
 INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN**


NO	NAMA IRBAN	WILAYAH KERJA
1	IRBAN I	<p>A. GAMPONG DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Labuhanhaji Barat 2. Labuhanhaji 3. Labuhanhaji Timur 4. Meukek <p>B. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat Dewan 3. Inspektorat 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Dinas Pendidikan Dayah 6. Dinas Syariat Islam 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8. Satuan Polisi, Pamong Praja, dan Wilayahul Hisbah 9. Sekretariat Pendidikan Daerah 10. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 11. Kecamatan Labuhanhaji Barat 12. Kecamatan Labuhanhaji 13. Kecamatan Labuhanhaji Timur 14. Kecamatan Meukek <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Labuhanhaji Barat 2. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Labuhanhaji 3. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Labuhanhaji Timur 4. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Meukek <p>D. Sekretariat KIP dan Panwaslih</p>

NO	NAMA IRBAN	WILAYAH KERJA
2	IRBAN II	<p>A. GAMPONG DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sawang 2. Samadua 3. Tapaktuan 4. Pasie Raja <p>B. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 7. Dinas Sosial 8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 9. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten 10. Kecamatan Sawang 11. Kecamatan Samadua 12. Kecamatan Tapaktuan 13. Kecamatan Pasie Raja <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Sawang 2. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Samadua 3. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Tapaktuan 4. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Pasie Raja <p>D. PDAM Tirta Naga Tapaktuan</p>

NO	NAMA IRBAN	WILAYAH KERJA
3	IRBAN III	<p>A. GAMPONG DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kluet Utara 2. Kluet Tengah 3. Kluet Timur 4. Kluet Selatan <p>B. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 4. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9. BLUD RSUD Yuliddin Away Tapaktuan 10. Sekretariat Majelis Adat Aceh 11. Kecamatan Kluet Utara 12. Kecamatan Kluet Tengah 13. Kecamatan Kluet Timur 14. Kecamatan Kluet Selatan <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Kluet Utara 2. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Kluet Tengah 3. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Kluet Timur 4. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Kluet Selatan <p>D. Badan Narkotika Nasional dan Akademi Keperawatan</p>

NO	NAMA IRBAN	WILAYAH KERJA
4	IRBAN IV	<p>A. GAMPONG DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bakongan 2. Kota Bahagia 3. Bakongan Timur 4. Trumon 5. Trumon Tengah 6. Trumon Timur <p>B. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Pangan 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Dinas Pertanahan 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Sekretariat Baitul Mal 9. Kecamatan Bakongan 10. Kecamatan Kota Bahagia 11. Kecamatan Bakongan Timur 12. Kecamatan Trumon 13. Kecamatan Trumon Tengah 14. Kecamatan Trumon Timur <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Bakongan 2. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Kota Bahagia 3. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Bakongan Timur 4. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Trumon 5. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Trumon Tengah 6. Puskesmas, SD dan SMP di Kecamatan Trumon Timur <p>D. PD. Fajar Selatan</p>

NO	NAMA IRBAN	WILAYAH KERJA
5	IRBAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Pengaduan 2. Pemeriksaan Khusus dan Strategis 3. Pengendalian Gratifikasi 4. Koordinasi Pungutan Liar 5. Pengawasan Reformasi Birokrasi 6. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 7. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



INSPEKTUR,
Drs. H. RASYIDDIN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620613 198603 1 006

